## Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Ni Komang Puspita Dewi<sup>1</sup>
Anik Yuesti<sup>2</sup>
Ni Putu Shinta Dewi<sup>3</sup>

Universitas Mahasaraswati Denpasar nikomangpuspitadewi@gmail.com

#### Abstrak

Penggelapan pajak merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terhutang menurut aturan perundangundangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan metode incidental sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian keadilan pajak dan sanksi perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak, sedangkan hasil dari sistem perpajakan tidak berpengaruh dalam penelitian ini.

Kata Kunci: keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi penggelapan pajak

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya. Maka dari itu, negara kita harus melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan sebuah upaya membangun sarana fisik dan kepentingan umum serta menyediakan fasilitas-fasilitas sosial yang menjadi hak masyarakat (Brata, 2010). Hal ini membuat pemerintah mencurahkan perhatian yang cukup dalam upaya penghimpunan dana untuk melakukan pembangunan dan pencapaian-pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan tersebut pemerintah memerlukan sumber dana yang tepat dalam membiayai pembangunan negara ini dimana salah satunya melalui pemungutan pajak. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya penduduk yang diiringi pula dengan bertambahnya wajib pajak serta berkembangnya ekonomi diharapkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga semakin meningkat (Hafizhah, 2016). Namun, dalam kenyataannya penerimaan dari sektor pajak di Indonesia dari tahun ke tahun terus tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan, dkk, 2019).

Hal ini dapat dilihat dari program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, belum mampu juga untuk membantu mendorong penerimaan perpajakan memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 pada 2016 atau 83,4 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun (Sukmana, 2017). Selain itu, nilai *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang rendah, hanya berkisar 12 persen. Ekonom senior Dradjad Wibowo mengatakan, jika mengacu pada negara-negara tetangga yang kondisi ekonominya setara dengan Indonesia, seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand, seharusnya Indonesia dapat mencapai angka *tax ratio* atau penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 20 persen (Marta, 2016).

Adanya berbagai masalah tersebut dapat mengindikasikan bahwa praktik penggelapan pajak telah terjadi di Indonesia. Ini terbukti dengan adanya kasus penggelapan pajak yang mencuat dan menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus Gayus Tambunan dimana Gayus sebagai petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan melalui penggelapan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Hal ini tentunya dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada petugas pajak maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita dan Budiasih, 2015).

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak ialah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka.

Dalam penelitian ini, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan pajak ialah self assessment system. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2017:17). Keberhasilan self assessment system sangat bergantung terhadap kesadaran serta peran masyarakat (voluntary compliance) sehingga edukasi dan komunikasi harus terus dilakukan oleh pemerintah (Fatimah dan Wardani, 2017). Disisi lain, sistem ini juga menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak yang menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Hasanah dan Indriani, 2013). Oleh sebab itu, sistem ini akan berhasil bila terwujudnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) memaparkan bahwa sistem perpajakan dapat berjalan baik apabila prosedur perpajakan terkait dengan pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Ini juga didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Sariani, dkk (2016) dimana mereka menemukan bahwa apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini membuktikan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung tidak etis (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, dari hasil – hasil penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012), Handayani dan Cahyonowati (2014), Damayanti, dkk (2017), Pulungan, dkk (2015), Ardian dan Pratomo (2015), Putri, dkk (2017) menemukan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang tetapi jika sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Sariani, dkk (2016), Paramita dan Budiasih (2016), Utami (2016), Maghfiroh dan Fajarwati (2016), Permatasari dan Laksito (2013) dan Silaen, dkk (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak. Secara umum, mereka berpendapat bahwa apabila pelaksanaan sistem perpajakan semakin baik, maka anggapan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak akan dianggap tidak etis, sebaliknya apabila pelaksanaan sistem perpajakan semakin buruk, maka perilaku penggelapan pajak dianggap wajar untuk dilakukan oleh wajib pajak.

Faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (tax evasion). Penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis.

# TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Theory of planned behavior membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (attitude). Penilaian individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Kedua adalah normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (subjective norm). Ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ajzen, 2005: 118). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

## Pengaruh Keadilan Pajak pada Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Nickerson *et al.*, (2009) keadilan adalah kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya maka pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Paramita dan Budiasih (2016) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh keadilan perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

### Pengaruh Sistem Perpajakan pada Persepsi Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan negara. Sistem perpajakan yang sudah diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Pelaksanaan sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (Robbins dan Judge, 2015: 105). Oleh karena itu, jika semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila sistem perpajakan tidak baik antara pihak wajib pajak dan fiskus maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Persepsi Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Resmi, 2011). Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Variabel sanksi perpajakan sesuai dengan theory of planned behavior. Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan pada tinjauan pustaka diperoleh adanya hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri membayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (tax evasion). Penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan, yang berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II (GKN II) di Jalan Tantular No. 4 Renon, Denpasar. Obyek penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2017:38). Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi penggelapan pajak.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 115). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan metode *incidental sampling*.

Penelitian ini menetapkan batas toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% yang berarti tingkat akurasi pengambilan sampel sebesar 90%. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini jika dihitung dengan rumus Slovin menjadi:

$$n = \frac{59.630}{1 + 59.630 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{59.630}{596,31}$$

$$n = 99.9$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100. Responden sebagai sampel harus menjawab kuisioner dengan lengkap, apabila sampel tidak menjawab dengan lengkap maka kuisioner tidak dapat diolah.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple linear berganda regression*) digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih.

Tabel 1.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstand Coeffic		Standardized Coefficients			Collinearity	/ Statistics
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	MF
1	(Constant)	10.691	5.315		2.012	.047		
	KP	-1.094	.170	588	-6.426	.000	.835	1.198
	SP	069	.261	024	263	.793	.839	1.192
	SAP	734	.235	274	-3.120	.002	.903	1.108

Coefficients<sup>a</sup>

a. Dependent Variable: PPP

Sumber: lampiran 8 data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil uji analisis regresi linear berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 10,691 - 1,094 KP - 0,069 SP - 0,734 SAP

- 1) Nilai konstanta sebesar 10,691 yang artinya apabila semua variabel independen sama dengan nol, maka besarnya persepsi penggelapan pajak akan konstan yaitu sebesar 10,691.
- 2) Nilai koefisien regresi pada variabel Keadilan Pajak  $(X_1)$  adalah sebesar 1,094 yang artinya apabila keadilan pajak bertambah satu satuan, maka persepsi penggelapan pajak menurun sebesar -1,094 dengan asumsi variabel nilai konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi pada variabel Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>) adalah sebesar 0,734 yang artinya apabila sanksi perpajakan bertambah satu satuan, maka persepsi penggelapan pajak menurun sebesar -0,734 dengan asumsi variabel nilai konstan.

## Pengaruh Keadilan Pajak Pada Persepsi Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama  $(H_1)$  menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat dari nilai signifikansi uji t keadilan pajak adalah  $0,000 \leq 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku wajib pajak dapat dilihat dari keadilan perpajakan yang diterapkan pemerintah dalam mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin menurun, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

## Pengaruh Sistem Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat dari nilai signifikansi uji t sistem perpajakan adalah 0,793 > 0,05 yang artinya hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku wajib pajak dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Namun dalam penelitian ini variabel sistem perpajakan bukan sebagai penentu wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang sudah baik, pengelolaan uang yang dilakukan dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, belum tentu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori atribusi

situasional yang menghubungkan perilaku wajib pajak mengenai persepsi penggelapan pajak yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk (2017) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat dari nilai signifikansi uji t sanksi perpajakan adalah 0,002 ≤ 0,05 yang artinya H<sub>0</sub> ditolak H<sub>3</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Theory of Planned Behavior menjelaskan adanya hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri membayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) yang membuktikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (tax evasion).

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin menurun, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.
- 2) Sistem perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Sistem perpajakan yang sudah baik, pengelolaan uang yang dilakukan dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelitbelit, belum tentu mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.

3) Sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol 5: pp.179-211.
- Ardian, Raden Devri dan Pratomo, Dudi.2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E Proceeding of Management*. Vol. 2, No. 3. Hal: 3169 3178.
- Basri, Yesi Mutia dan Surya, Raja Adri Satriawan. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. 7, No. 3, Hal: 162-176.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). Jurnal Riset Akuntansi (JUARA), 9(2), 23-30.
- Brata, Rizal Angga. 2010. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Sukoharjo: Hamudha Prima Media.
- Damayanti, Dini, Nasir, Azwir dan Paulus, Sem. 2017. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). JOM Fekon. Vol. 4 No. 1, Hal: 426-440.
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18, No. 3, Hal: 2534-2564.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS* 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Green, Stuart P.2009. What Is Wrong With Tax Evasion?. *Business And Tax Journal*. Vol. IX, pp. 221-233.
- Handayani M. A dan Cahyonowati. N. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No. 3, Hal: 1 7.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE—Yogyakarta.
- Indriyani, Mila, Nurlaela, Siti dan Wahyuningsih, Endang Masitoh. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

- Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO. ISSN: 2337* 4349.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. Akuntansi Keperilakuan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Maghfiroh, Dhinda dan Fajarwati, Diana. 2016. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*. Vol. 7, No. 1, Hal: 39 55.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, Robert W. 2006. Three View on The Ethics of Tax Evasion. *Journal of Bussiness*. Vol. 67, No. 1, pp. 15-35.
- Mc. Gee, Robert W dan Gelman, Wendy. 2009. Opinions on the Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of the USA and Six Latin American Countries. *Akron Tax Journal*. Vol. 24, No. 3, pp: 69 89.
- McGee, Robert W dan Smith, Sheldon R. 2012. Ethics, Tax Evasion And Religion: A Survey of Opinion of Members of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint. *SSRN Electronic Journal*.
- Nickerson, Inge, Pleshko dan McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Vol. 12, No. 1, pp:1-14.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 17, No. 2, Hal: 1030 1056.
- Permatasari, Inggrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Penglokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Hal: 1 10.
- Pulungan, Riski Hamdani, Taufik, Taufeni dan Julita. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM Fekon*. Vol. 2, No. 1, Hal: 1 14.
- Putri, Harmi, Tanjung, Amries Rusli dan S, Azhari. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 1, Hal: 2045 2058.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy A.2015. *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sariani, Putu, Wahyuni, Made Arie dan Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6, No. 3.